



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KENDAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Kendal, 30 April 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 003 RW 001, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, email: [xxx](#) sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Kendal, 28 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal dahulu di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sekarang tinggal di RT 006 RW 002, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert Tegar Setiawan, S.H. dan kawan, para Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno-Hatta Nomor 229, RT 16 RW 006, Kecamatan Kendal, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2024, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, dengan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 M, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana dikutip dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 20 Maret 2021 M;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hingga tanggal 15 Mei 2024 (3 tahun 2 bulan), telah berhubungan suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama xxx, NIK xxx, perempuan, lahir di Kendal, 03 Juni 2022, umur 2 tahun 6 bulan, agama Islam, sebagaimana dalam salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 01 September 2022, sekarang dirawat oleh Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - a. Termohon sering menelepon dan bertukar pesan mesra dengan pria idaman lain yang di akunya memiliki nama panggilan Birin;
 - b. Termohon sering berada di luar rumah tanpa izin dan alasan yang jelas hingga pukul 22.00 WIB;
 - c. Termohon menuliskan nama kontak Pemohon di HP Termohon dengan tulisan Bojo kirik ;
 - d. Termohon sering menolak ketika di ajak berhubungan suami istri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus terjadi hingga mencapai puncaknya pada tanggal 15 Mei 2024 yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon hal tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan 19 (sembilan belas) hari lamanya dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

7. Bahwa selain Permohonan cerai talak ini, Pemohon hendak meminta penetapan hak asuh anak atas anak yang bernama **xxx**, perempuan, lahir di Kendal, 03 Juni 2022 umur 2 tahun 6 bulan, dikarenakan Termohon sering kurang memperhatikan anak tersebut dan Termohon memiliki perilaku buruk yang selalu memperdulikan laki-laki lain dibandingkan dengan mengurus anak sehingga Pemohon khawatir perilaku tersebut akan mengganggu proses tumbuh dan kembang anak tersebut;

8. Bahwa jika anak tersebut berada pada asuhan Pemohon maka Pemohon tidak memutus akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak disebabkan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama xxx, perempuan, lahir di Kendal, 03 Juni 2022 umur 2 tahun 6 bulan, kepada Pemohon (**PEMOHON**);

4. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon (**PEMOHON**)

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil merukunkan kedua pihak, namun kedua pihak bersepakat mengenai hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak, sehingga Mediator melaporkan mediasi berhadsl sebagian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi ;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban dan sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konpens:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
2. Bahwa benar posita 1, posita 2, posita, posita dan 3 Permohonan Pengguigat;
3. Bahwa untuk posita 4, dan selebihnya Permohonan Penggugat dengan ini Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa posita 4 tidak benar, bahwa Termohon tidak pernah bertukar pesan mesra dengan Birin, karena orang yang bernama Birin tersebut adalah kakak Termohon, Termohon juga tidak pernah pergi seperti yang dituduhkan Pemohon, Termohon pergi hanya berangkat bekerja (sewajarnya seseorang

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi belanja dll). Tergugat menulis di Kotak HP Pemohon nama Bojo Kirik, itu karena Termohon saat emosi (tidak dihargai sebagai seorang istri).

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebaga Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut sebagai Terguga rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi mohon apa yang telah termuat dalar konvensi dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang ta terpisahkan dengan rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi pada prinsipnya tidak keberatan di cer Tergugat rekonvensi, namun Penggugat rekonvensi menuntut hak-hakny sebagai berikut:
 - Nafkah Iddah 3 bulan perbulan Rp1000.000,00, total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Hak asuh anak bernama Xxx, lahir di Kendal 03 Juni 2022 Jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Nafkah anak perbulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 20% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon (konvensi)/Penggugat rekonvensi mohon agar yang terhormat Majelis yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan rekonvensi untuk seluruhnya;
 - Nafkah Iddah 3 bulan, perbulan Rp1000.000,00, total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Hak asuh anak bernama Xxx, lahir di Kendal, 03 Juni 2022 jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Nafkah anak perbulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan penambahan 20% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya semula, dan dalam rekonvensi hanya bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan tidak menjawab tuntutan lainnya;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dan dalam rekonvensi tetap pada gugatan baliknya;

Bahwa Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Sura

t:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi NIK xxx, tertanggal 26 Juli 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 20 Maret 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak perempuan bernama Xxx, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 1 September 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok. (bukti P.3);

B. Saksi:

1. xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT 003 RW 001, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa terakhir keduanya tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara keduanya disebabkan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, bahkan kalau pulang ke rumah orang tuanya sampai sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Mei 2024, setelah Idul Adha, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT 003 RW 001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Mei 2024, setelah Idul Adha, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa setahu saksi, sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon, namun sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara keduanya disebabkan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, bahkan kalau pulang ke rumah orang tuanya sampai sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Termohon hanya mengajukan bukti satu orang saksi:

1. xx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 008 RW 001, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, xxxxxxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai kakak ipar Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx, berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Agustus 2024 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mendengar cerita Termohon, bahwa semua pakaian Termohon yang ada di dalam lemari pakaian dikeluarkan dan dilemparkan keluar;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon meminta dibuatkan dapur yang terpisah dari dapur orang tua Pemohon, meskipun rumahnya menyatu dengan rumah orang tua Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau menurutinya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali, bahkan ketika anaknya sakit pun Pemohon tidak mau datang menengok, meskipun Termohon telah memberitahu sakitnya anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya karena menengok ayah kandungnya yang sakit stroke, dan sekarang sudah meninggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi tidak menyampaikan kesimpulan akhir dalam system informasi peradilan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Termohon untuk mewakili Termohon di dalam persidangan perkara *aquo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kendal telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Termohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Termohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2024, mediator tidak berhasil merukunkan kembali kedua pihak, namun dalam mediasi telah tercapai kesepakatan kedua pihak mengenai akibat perceraian, sehingga mediasi dilaporkan berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan yaitu sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi sering menelepon dan bertukar pesan mesra dengan pria idaman lain yang diakuinya memiliki nama panggilan Birin, Termohon sering berada di luar rumah tanpa izin dan alasan yang jelas hingga pukul 22.00 WIB, Termohon menuliskan nama kontak Pemohon di HP Termohon dengan tulisan Bojo kirik, dan Termohon sering menolak ketika di ajak berhubungan suami istri, sehingga alasan permohonan tersebut sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f),

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengakui /membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita 1 tentang perkawinan, posita 2 tentang status kedua pihak sewaktu menikah, posita 3 mengenai tempat tinggal bersama dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan, serta tidak membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak, pengakuan mana menurut Pasal 174 HIR merupakan bukti yang sempurna dan menentukan, sehingga terhadap dalil yang diakui Termohon Konvensi tersebut telah menjadi dalil tetap/terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah membantah dalil posita permohonan Pemohon angka 4, 5, 6 dan 7 sehingga yang menjadi pokok sengketa pada perkara ini adalah apakah benar sejak pertengahan bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon Konvensi sering menelepon dan bertukar pesan mesra dengan pria idaman lain yang bernama panggilan Birin, Termohon sering berada di luar rumah tanpa alasan yang jelas hingga pukul 22.00 WIB, Termohon menuliskan nama kontak Pemohon di HP Termohon dengan Bojo kirik, dan Termohon sering menolak ketika diajak berhubungan suami istri?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasar pasal 163 HIR, Pemohon Konvensi yang dibantah dalilnya wajib membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan Termohon Konvensi yang membantah, dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta dua orang

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pokok sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon (PEMOHON) bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, JAWA TENGAH;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi (PEMOHON) dan Termohon Konvensi (TERMOHON) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2021 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Xxx, perempuan, lahir di Kendal, 03 Juni 2022, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kesatu dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi yang bernama Sukarmi binti Kamijan dan saksi 2 Pemohon Konvensi yang bernama Mustafidah binti Nasori telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi sering pergi tanpa izin Pemohon Konvensi, bahkan kalau pulang ke rumah orang tuanya sampai sehari-hari, dan sejak 15 Mei 2024 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama yang

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti satu orang saksi, yaitu Mariana Norma Yunita binti Rochaeni yang telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil dan tidak memenuhi syarat minimal saksi (pasal 185 ayat (2) KUHPerdara, "*unus testis nullus testis*"), sehingga tidak cukup untuk menguatkan dalil bantahan Termohon Konvensi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2021 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon Konvensi;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sehari-hari;
- Bahwa sejak 15 Mei 2024 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan kedua pihak, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berjalan selama 6 (enam) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo.

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi, adalah talak satu raj'i;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selain perceraian, Pemohon Konvensi pada petitum angka 3 juga mengajukan gugatan hak asuh atas seorang anak bernama Xxx, perempuan, lahir di Kendal, 03 Juni 2022 (umur 2 tahun 6 bulan), sedangkan Termohon Konvensi dalam jawabanya pada pokoknya menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi, ternyata anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa seorang anak yang masih belum berusia 12 tahun atau yang biasa disebut belum *mumayyiz*, lazimnya lebih banyak ketergantungan dan kedekatannya kepada sosok ibu dari pada ayahnya, oleh karenanya secara normatif, hukum juga mengatur agar terpenuhi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka anak yang belum *mumayyiz* tersebut berada dalam asuhan ibunya (pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam), paling tidak sampai dengan usia *mumayyiz*, sehingga dipandang memiliki kemampuan untuk berpikir memilih untuk terus tinggal bersama ibunya atau ayahnya;

Menimbang, bahwa memindahkan hak asuh anak dari ibu kepada ayah harus berdasarkan alasan yang kuat dan prinsipil bahwa seorang ibu tidak dapat atau tidak patut menjadi pemegang hak asuh anak, sedangkan tidak ternyata di hadapan sidang bahwa Termohon Konvensi tidak mampu atau tidak layak menjadi pemegang hak asuh atas anaknya tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan hak asuh anak *a quo* harus ditolak;

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Menimbang, bahwa oleh karena gugtaan hak asuh anak dinyatakan ditolak, maka petitum 4 harus ditolak pula;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, dan sekaligus mengajukan pula gugatan Rekonvensi seperti apa yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan anak yang bernama bernama Xxx, lahir di Kendal, pada tanggal 03 Juni 2022 umur 2 tahun 6 bulan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
 - Nafkah anak yang ikut Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya keberatan hak asuh anak jatuh kepada Termohon, dan hanya bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Majelis akan mempertimbangkan satu persatu di bawah ini;

Hak Asuh Anak dan biaya pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) sebagai berikut;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2024, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Xxx**, perempuan, lahir di Kendal, 03 Juni 2022 umur 2 tahun 6 bulan, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, maka kesepakatan kedua pihak di depan mediator tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya yang harus ditaati oleh kedua belah pihak (*facta sunt servanda*) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis juga memandang bahwa anak tersebut masih berusia 2,5 tahun yang pada umumnya masih lebih membutuhkan ibu daripada ayahnya, maka Majelis hakim berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perlu menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Xxx**, perempuan, lahir di Kendal, 03 Juni 2022 berada dalam pemeliharaan dan hadhanah Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya (12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) harus berkewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya, apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan hak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak tersebut dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, oleh karena antara kedua pihak telah sepakat di hadapan mediator, maka berdasarkan kesepakatan tersebut, dan berdasar pula pada pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi turunnya nilai mata uang/inflasi, maka nominal nafkah anak di atas harus ditambah/dinaikkan sebesar 10% setiap tahun;

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi akan besaran nafkah iddah tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan sepakat dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi menyatakan sepakat dan setuju terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka kesepakatan tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya yang harus ditaati oleh kedua belah pihak (*facta sunt servanda*) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga Majelis berdasar pasal menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tertanggal 10 Desember 2017, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ditentukan bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka majelis Hakim sepakat bahwa, nafkah iddah, tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi pada saat pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi (Biaya perkara)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menolak gugatan Pemohon Konvensi lainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, anak yang bernama bernama **Xxx**, perempuan, lahir di Kendal, 03 Juni 2022, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut pada waktu dan tempat yang disepakati bersama;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang harus dibayar pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
 - b. Nafkah seorang anak yang ikut Termohon setiap bulan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan 10 % (persen) setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 257.000,00 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wachid Yunarto, S.H. dan Drs. H. Munip, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada sistem informasi peradilan pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, SH. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri (secara elektronik) oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi .

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Munip, M.H.

Hj. Musdalifah, SH.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	12.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	257.000,00

(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) .

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H.

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 2350/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)